

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA


TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisai Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----**Halaman. 2 s.d 9**
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- **Halaman 10 s.d 14**
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 15 s.d 39**
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 40 s.d 83**
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 84 s.d 119**
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 120 s.d 149**
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019---- **Halaman 150 s.d 182**
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 183 s.d 189**
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 190 s.d 198**
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 199 s.d 214**
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 214 s.d 227**
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 228 s.d 314**
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 315 s.d 340**
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 341 s.d 352**
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 353 s.d 354**



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN	<i>Keterangan Bawaslu</i>
NOMOR/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>12 Juli 2019</i>
JAM	: <i>13.42 WIB</i>



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : /Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, Juli 2019

Lampiran

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019**

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syafiq R Rasahan, SH
Ketua

Herdi Munte, SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S. Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota

2.2 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Daerah Pemilihan Sumut 8 (Delapan)

2.2.1.1 Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D angka 1, Pemohon pada intinya mendalilkan telah terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada form DA1 dan DB 1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di kecamatan Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 di daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Nias Barat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari tanggal 20 sampai dengan 25 April 2019 (**Bukti PK 3.25-5**) tidak ada laporan dan temuan yang diterima Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu serta keberatan Pemohon selama proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara dibuktikan dengan DA.2 Nihil. Selanjutnya hasil perolehan suara dari C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS

untuk setiap jenis pemilu telah sesuai dengan hasil Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara.

- b. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan Mandrehe Utara untuk semua jenis pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat melalui staf Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL). Sehingga dengan keterlambatan penyerahan Hasil Rekapitulasi tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak melakukan Pemeriksaan/Pencocokan data perolehan suara yang ada di sertifikat C1 dengan DA1 dikarenakan besoknya langsung melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suaran ditingkat Kabupaten.
- c. Bahwa pada tanggal 03 sampai dengan 05 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu. Pada tanggal 04 Mei 2019, PPK Mandrehe Utara membacakan hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu berdasarkan data pada DA.1 yang kemudian oleh KPU Kabupaten Nias Barat menuangkan hasil tersebut ke dalam DB1.
- d. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada saat pembacaan DA.1-DPRD Provinsi hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara, Bawaslu kabupaten Nias Barat tidak menemukan perbedaan atau selisih perolehan suara pada DA1-DPRD Provinsi yang

dibacakan oleh PPK Mandrehe Utara dengan DA.1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-7**), dan juga tidak ada saksi yang keberatan pada saat pembacaan DA.1-DPRD Provinsi oleh PPK ditandai dengan Formulir DB2-KPU Nihil.

e. Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait tentang selisih perolehan suara sesuai gugatan pemohon yang telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi.

f. Bahwa berdasarkan data C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat, diketahui jumlah perolehan Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-10**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	28	1
02	18	2
03	7	3
04	5	0
Jumlah	66	6

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hiambanua Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-11**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	12	2
02	0	2
Jumlah	12	4

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimoyo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Niäs Barat (**Bukti PK 3.25-12**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	8	2
Jumlah	8	7

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Sihare'o Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-13**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	5	0
02	10	0
Jumlah	15	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Lolomboli Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-14**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional

	Bangsa	Nasional
01	6	3
02	3	5
Jumlah	9	8

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo I Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-15**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	3	0
Jumlah	11	5

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-16**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	33	0
02	20	1
Jumlah	53	1

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Tarahoso Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-17**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional

01	2	0
02	7	0
03	0	0
Jumlah	9	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-18**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	26	2
02	7	2
03	7	6
04	9	1
Jumlah	52	11

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Taraha Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-19**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	7	0
Jumlah	7	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-20**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	10	1

02	1	0
03	5	0
Jumlah	16	1

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimbowo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-21**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	0
02	1	0
03	2	0
Jumlah	11	0

- Berdasarkan data C1-DPRD Provinsi Kecamatan Mandrehe Utara diatas, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
269	43
(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan)	(Empat Puluh Tiga)

2.2.1.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon nomor 1 Hal 13 yang pada intinya ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 adalah 266 suara menjadi 264 suara dalam DA1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 suara menjadi 1613 suara di DA 1, maka berdasarkan data DA.1 DPRD Provinsi Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-9**) Jumlah

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	DA1-DPRD Provinsi Bawaslu
1	Partai Kebangkitan Bangsa	119
2	Partai Amanat Nasional	1.613

- a. Berdasarkan dalil Pemohon atas hasil data C1 dan DA1 yang dimiliki Bawaslu, selisih perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemohon dan Partai Amanat Nasional sebagai sebagai berikut:

No	Partai	Bawaslu		Selisih
		C1	DA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	269	119	150
2	Partai Amanat Nasional	43	1.613	1.570

- b. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan Pencocokan/ Pemeriksaan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh partai Amanat Nasional berdasarkan hasil C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat ditemukan adanya ketidak sesuaian jumlah suara sehingga terdapat selisih sejumlah 43 suara pada C1 DPRD Provinsi dan perolehan

suara pada DA1 DPRD Provinsi menjadi 1613 suara

2.2.1.3 Terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 14, yang pada inti dalilnya telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menerima adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan masal yang terjadi di TPS 002 Desa Hilinawalo mazino Kecamatan Mazino.
- b. Bahwa Bawaslu Nias Selatan menerima adanya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat (Metiyarni Zamili caleg dari Partai PDIP) tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan masal yang terjadi di TPS 003 Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino. **(Bukti PK 3.14-13)**
- c. Bahwa Berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjutinya dengan melakukan Pleno bahwa Laporan dugaan Metiyarni Zamili memenuhi syarat formil materil dan merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan mendaftarnya dalam buku registrasi pelanggaran administrasi Pemilu Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019. **(Bukti PK 3.14-15)** dan melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu, melakukan sidang pemeriksaan dengan mengambil keterangan dari Pelapor, Terlapor

(KPPS TPS 003) dan Pihak Terkait (PPL dan Pengawas TPS) pada tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu (**Bukti PK 3.14-18**) dan mengeluarkan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di TPS 003 desa Hilinawalo Mazino (**Bukti PK 3.14-19**).

- d. Bahwa Bawaslu Nias Selatan menerima adanya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat (Pasrah Waruwu) dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 232/Bawaslu-Prov.SU-14/ PM.00.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Undangan Klarifikasi tetapi si Pelapor tidak menghadirinya (**Bukti PK 3.14-17**)
- e. Bahwa Berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjutinya melakukan pengkajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Nias Selatan untuk tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu di TPS 002 Desa Hilizalootano (**Bukti PK 3.14-20**)
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima Laporan dari Harinatal dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 230/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (**Bukti PK 3.14-16**)

- g. Bahwa Bawaslu Nias Selatan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Mazino dari Partai PKB.
- h. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan mengirim surat Nomor: 357/PL.01-7-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal Tindaklanjut atas Putusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 (**Bukti PK 3.14-21**)
- i. Bahwa sampai hari ini tanggal 30 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Selatan Nisel Belum menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kab. Nias Selatan;

2.2.1.4 Terhadap dalil Pemohon point D.1 angka 2, yang pada intinya terkait pencoblosan surat suara masal bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumut bahwa laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in indem*) oleh karena itu laporan tidak dapat diregister, maka dengan itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan Nomor 96/DPC-03/B.2/V2019, perihal Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Desa Hilinawalo Fau

dan Desa Ete Batu Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias selatan (**Bukti PK.3-1**);

- b. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara telah menindaklanjuti surat laporan tersebut tersebut melalui Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1507/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Penjelasan Penyampaian Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran (**Bukti PK.3-2**) yang pada intinya menjelaskan tata cara penyampaian permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- c. Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan DPC PKB Nias Selatan pada tanggal 14 mei 2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera belum sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 454 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa surat DPC PKB Nias Selatan perihal Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Kecamatan Fanayama, adalah laporan yang sama yang disampaikan Sdr. Mehatiriang Halawa (Calon Anggota DPRD Partai PKB) dan Mafagolo Sarumaha, SPd kepada Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 20 April 2019;
- e. Bahwa terhadap laporan tersebut sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Putusan

001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019

tanggal 14 Mei 2019 (**Bukti PK.3-3**);

- f. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima laporan dari DPC PKB Nias Selatan terkait pencoblosan massal di Nias Selatan sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan pemohon pada halaman 14 huruf D.1 angka 2 yang menyebutkan terkait pencoblosan surat suara massal tersebut pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapat jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab “ Laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (Nebis In Idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregister”(Bukti P-7).
- g. Bahwa laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pencoblosan massal di Kabupaten Nias Selatan adalah laporan yang disampaikan Sdri. Yefita Laia, S. Kep. NS pada tanggal 13 Mei 2019 tentang dugaan pencoblosan massal yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 dan TPS Desa Hilizaloo Tano Kecamatan Mazino kabupaten Nias selatan (**Bukti PK.3-4**);
- h. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat pemberitahuan laporan tidak dapat diregister dengan nomor Surat 1615/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 karena laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (**Bukti PK.3-5**);

- i. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- j. Bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran pencoblosan massal yang terjadi di TPS 1 dan TPS Desa Hilizaloo Tano Kecamatan Mazino kabupaten Nias selatan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Nias Selatan.

2.2.2.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada D.2 Poin 2,3,4,5, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa pada saat pleno PPK Fanayama tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik maupun pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, dapat dikatakan hasil pleno tersebut di terima oleh peserta pemilu.

2.2.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam dalil Pemohon pada D.2 poin 6, Bawaslu menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di Desa Hilinawalo Fau TPS 003, adanya massa yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara untuk mencoblos sisa suara dan mengarahkan ke salah satu Partai/Caleg tertentu, sebagaimana pengakuan Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau pada saat pemberian keterangan di Bawaslu dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Video terlampir (**Bukti PK 3.14-27**).

2.2.2.4 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 Bawaslu menjelaskan yakni nama-nama yang tertera dalam DPT TPS 003 Desa Hilinawalo Fau sudah diumumkan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan, saran terhadap kebenaran data dalam DPT;

2.2.2.5 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 huruf (a,b,c,d,e,f dan g) Bawaslu menjelaskan yakni menjadi alat bukti dalam sidang pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau

2.2.2.6 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 8 Bawaslu menjelaskan sudah menindaklanjuti laporan Pemohon.

2.2.2.7 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 9 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tidak menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Panwascam Fanayama terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

2.2.2.8 Terhadap dalil Pemohon Pada Poin D.2 angka 3 Penggelembungan Suara Partai Golongan Karya yang pada intinya terkait Penggelembungan Suara Partai Golongan Karya, dengan diterangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi suara berdasarkan Hasil Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan dalam model C1 dan DA1, dapat dilihat dalam tabel Perolehan suara Partai Golkar dan Partai PKB di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama sebagai berikut: **(Bukti PK 3.14-28)**

No. Urut Partai	Partai	Desa	TPS	C1	DA1
4	GOLKAR	Hilinawalo Fau	1	188	
			2	204	
			3	161	
TOTAL				553	553

No. Urut Partai	Partai	Desa	TPS	C1	DA1
1	PKB	Hilinawalo	1	37	
			2	25	
		Fau	3	54	
TOTAL				116	116

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam pengawasannya tidak menemukan keberatan dari pihak saksi-saksi pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat sidang pemeriksaan saksi dalam sidang Penanganan Administrasi Pemilu seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor: 001/ADM/BWSI.02.19/Pemilu/IV/2019, keterangan Terlapor (Hendra Dirgianantara Buulolo) dibawah sumpah di bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 ada tokoh masyarakat yang memaksa warga pemilih untuk memilih caleg dari Partai Golkar.

2.2.2.9 bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin D2 angka 7 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa daftar C7 sebagai bukti nama-nama pemilih, Pemohon menyatakan bahwa ada sejumlah nama yang menggunakan hak pilih tetapi orangnya berada diluar daerah, meninggal dan tidak dikenal, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa sebagian nama tersebut berada diluar

Nias Selatan bahwa fotocopy C7 tidak dilampirkan dalam Laporan Pelapor.

2.2.2.10 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada permohonannya di Poin D2 angka 9, telah mengeluarkan putusan **(Bukti P 3.14-25)** atas laporan Meihatiriang Halawa caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Mafagolo Sarumaha Caleg dari Partai Golongan Karya.

2.2.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKB berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D.3 angka 2, yang salah satu dalilnya pada intinya terdapat selisih 22 suara antara perolehan suara Partai Gerindra dengan Pemohon maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 proses rekapitulasi DB1 pada tingkat kabupaten untuk kecamatan Pollung berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU. **(PK.3.16-1)**

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 20 Poin 3 yang mendalilkan bahwa

jumlah perolehan Partai Gerindra tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara yang tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa hutajulu yang dijadikan acuan dalam form DAA1 dan Form C1 TPS 4 Desa Pansurbatu dijadikan acuan dalam Form DAA1 yang mengakibatkan suara perolehan Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan, sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

No	DESA	TPS	C1		DAA1	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	HUTAJULU	1	4	54	4	54
2	PANSURBATU	4	31	31	31	31

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU.

(Bukti PK.3.16-2) LHHP Panwaslu Kecamatan Pollung.

- Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, tentang Perolehan suara di TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dan TPS 4 Desa Pancur Batu Kecamatan Pollung, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: (Bukti PK.3.16-3) dan (Bukti PK.3.16-4)

No	DESA	TPS	C1	DAA1
1	HUTAJULU	1	54	54
2	PANSURBA TU	4	31	31

2.2.3.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 21 Poin 5 yang mendalilkan bahwa dengan adanya penggelembungan suara Partai Gerindra yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS 1 (Satu) Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dari C1 ke DAA1 sebesar 50 (lima puluh) suara tersebut, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon yang semula 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat) suara, melampaui perolehan suara Partai Golkar dengan selisih sebesar 28 (dua puluh delapan) suara.

- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, berdasarkan LHPP

Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU. **(Bukti PK.3.16-2)** LHP Panwaslu Kecamatan P

- b. Bola penjumlahan suara partai politik dan caleg (PKB dan Gerindra) untuk DPRD Kabupaten pada Form C1 tidak terdapat kesalahan penjumlahan berdasarkan pencermatan C1 yang dilakukan Panwaslu
- g.

HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DAN GERINDRA SESUAI DENGAN C1 DESA HUTAJULU											DAA1	DA1
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII				
Partai Kebangkitan Bangsa	0	1							1	1		
1. RAMLY SIMANULLANG, SH	0	0						1	1	1		
2. SAUT NAINGGOLAN	2	2	11	5	4	4	5	13	46	46		
3. IRNAWAN PURBA		0										
4. BAIRUN PURBA	1	1						1	2	2		
5. LUHUT LUMBAN GAOL												
6. NERRY MANALU												
7. IRWAN FERDINAND HUTABARAT												
8. MARNI MADDASARI ARITONANG												
9. SUPARTO SITUMORANG												
10. ORDEN HUTABARAT	2	4	11	5	4	4	5	15	50	50		
JUMLAH												
JUMLAH SUARA DESA HUTAJULU					50							
PARTAI GERINDRA	1	1	8	1		1	4		16	16		
1. JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	52	35	40	25	17	19	29	27	244	244		
2. OKTOBERMAN SIMAMORA				1	1				2	2		
3. DUMA RUMINTANG ULI SIMAMORA												
4. BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMPub												
5. JEFRI HARLEN SIHITE, S.T												
6. IDA CHANDRA BR. MANULLANG												
7. BENHUR SIMAMORA												
8. HOBLIN SIMANULLANG, SH												
9. TIORENSI SITIO	1								1	1		
10. HARDO BINA PRATAMA MILALA												

HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DAN GERINDRA SESUAI DENGAN C1 DESA PANSUR BATU					BERDASARKAN DAA 1
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
Partai Kebangkitan Bangsa					0
1.			1		1
2.	1	1		1	3
3.					
4.		1		3	6
5.			2		
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	1	2	3	4	10
JUMLAH					10
JUMLAH SUARA PKB DESA PANSUR BATU					10
PARTAI GERINDRA					11
1.	3	1	3	4	11
2.	14	2	13	25	54
3.	4	1			6
4.			1	1	1
5.				1	1
6.					
7.					

JUMLAH SUARA DESA HUTAJULU		179												179	
PARTAI GERINDRA		5	6	0	1	3	1	11	0	1	1	16	6	6	57
1.	JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	74	30	0	10	9	8	54	4	8	3	244	27	131	602
2.	OKTOBERMAN SIMAMORA	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	2	10
3.	DUMA RUMINTANG ULU SIMAMORA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4.	BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMPub	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
5.	JEFRI HARLEN SIHITE, S.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	IDA CHANDRA BR. MANULLANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	BENHUR SIMAMORA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	HOBLIN SIMANULLANG, SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	TIORENSI SITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10.	HARDO BINA PRATAMA MILALA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	MAJUTAR MANULLANG, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	DEWI LIDYA LUMBAN GAOL, S.KOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
TOTAL		80	36	0	11	14	10	73	4	9	4	263	34	139	677
JUMLAH SUARA GERINDRA DESA HUTAJULU		677													

Bukti PK.3.16-6(Form DA-1 DPRD Kabupaten Kecamatan Pollung)

2.2.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.4.1 Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari Tim Advokasi **Mahmuddin Nasution** berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2019 dalam angka IV A point 4.A2, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak Valid, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 diKecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	23,648	23,648	Singkron
2	DPR	23,648	23,648	Singkron
3	DPD	23,648	23,648	Singkron
4	DPRD Prov.	23,648	23,648	Singkron

5	DPRD Kab	23,648	23,648	Singkron
---	----------	--------	--------	----------

Jumlah DPTb dan pengguna DPTb di Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	30	28
2	DPR	23	17
3	DPD	24	18
4	DPRD Prov.	23	17
5	DPRD Kab.	22	16

Jumlah DPK dan pengguna DPKdi Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	538	537
2	DPR	538	537
3	DPD	538	537
4	DPRD Prov.	538	537
5	DPRD Kab	538	537

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-1);

2.2.4.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	18.469	18.469	Singkron
2	DPR	18.469	18.469	Singkron
3	DPD	18.469	18.469	Singkron
4	DPRD Prov.	18.469	18.469	Singkron

5	DPRD Kab	18.469	18.469	Singkron
---	----------	--------	--------	----------

Jumlah DPTb dan Pengguna DPTbKecamatan Sayur Matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	13	11
2	DPR	11	8
3	DPD	11	9
4	DPRD Prov.	10	8
5	DPRD Kab.	7	3

Jumlah DPK dan pengguna DPK Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	303	303
2	DPR	303	303
3	DPD	303	303
4	DPRD Prov.	303	303
5	DPRD Kab	303	303

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-2);

2.2.4.3 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola adalah sebagai berikut :

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	10,344	10,344	Singkron
2	DPR	10,344	10,344	Singkron
3	DPD	10,344	10,344	Singkron
4	DPRD Prov.	10,344	10,344	Singkron

5	DPRD Kab	10,344	10,344	Singkron
---	----------	--------	--------	----------

Jumlah DPTb dan pengguna DPTbKecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	24	24
2	DPR	12	12
3	DPD	14	14
4	DPRD Prov.	11	11
5	DPRD Kab.	12	12

Jumlah DPK dan jumlah pengguna DPKKecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	333	333
2	DPR	333	333
3	DPD	333	333
4	DPRD Prov.	333	333
5	DPRD Kab	333	333

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**(Bukti PK 3.3-3);**

2.2.4.4 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 1 (satu) mengenai Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 **(Bukti PK 3.3-1)** dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. **(Bukti PK 3.3-6);**

2.2.4.5 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 2 (dua) mengenai Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 (Bukti PK 3.3-1) dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. **(Bukti PK 3.3-6).**

2.2.4.6 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B mengenai, Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Desa Bintuju, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan Penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 1 Desa Bintuju, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut telah dilakukan pembukaan C.1 plano pada rekapitulasi kecamatan **(Bukti PK 3.3.1)** dan telah diselesaikan dan dituangkan pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti PK 3.3-7)**

2.2.4.7 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 4 mengenai, Dugaan DCT yang tidak Memenuhi Syarat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ditemukan DCT yang tidak memenuhi syarat (**Bukti PK 3.3-8**)
- b. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada setiap tahapan Pemilu tahun 2019, tidak ada menerima Laporan terkait DCT yang tidak memenuhi syarat.

2.2.4.8 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 5 mengenai Partai Politik yang terlambat menyerahkan LADK, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan berita acara nomor : 113/PL.01.6/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dimana dalam berita acara tersebut sebanyak 4 (empat) Partai Politik dinyatakan terlambat menyerahkan LADK yaitu

Partai PKPI, Partai Perindo, Partai PBB dan Partai Garuda.

- b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai PKPI membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai PKPI (**Bukti PK 3.3-9**), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut dengan Nomor : 136/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 (**Bukti PK 3.3-10**).
- c. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai Perindo membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai Perindo (**Bukti PK 3.3-11**), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut dengan Nomor : 135/PL.01.6-

BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 (Bukti PK 3.3-10).

- d. Bahwa terhadap Partai Bulan Bintang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kembali meminta Partai PBB untuk menyerahkan LADK sebagaimana dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. **(Bukti PK 3.3-12)**

- e. Bahwa terhadap Partai Garuda yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye oleh KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 14 April 2019 membuat pengumuman Nomor : 478/PL.01.7-Pu/1203/KPU-Kab/IV/2019 Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2019, yang isinya mengumumkan bahwa Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor urut 6 (enam) dibatalkan sebagai peserta pemilu anggota DPRD tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. **(Bukti PK 3.3-13)**

2.2.4.9 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 6 mengenai Laporan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa benar kuasa hukum pemohon atas nama Sarrido melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-2 **(Bukti PK 3.3-14)** dengan Register Laporan Nomor :

01/LP/ADM/Kab/02.24/V/2019, dalam putusan pendahuluan menyatakan laporan tersebut tidak diteruskan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Perbawaslu 08 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 25 ayat 6 huruf a point 4. **(Bukti PK 3.3-15)**

2.2.4.10 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 9 mengenai Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurmatinggi tanggal 24 April 2019. Oleh Panwaslu Kecamatan Sayurmatinggi dalam kajian awal dugaan pelanggarannya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sayurmatinggi untuk melakukan PSU, akan tetapi dalam hal rekomendasi yang disampaikan tersebut telah melewati batas waktu untuk melakukan PSU, dibuktikan dengan tembusan surat yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Sayurmatinggi Ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor pada tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK 3.3-16)**

2.2.4.11 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 10 mengenai Anak di bawah

umur mempergunakan hak suara, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut, Bahwa terkait permohonan dugaan anak dibawah umur mempergunakan hak suara yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil Laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurminggi tanggal 24 april 2019. Kemudian oleh panwaslu Kecamatan Sayurminggi melakukan Register Laporan pelapor dengan nomor : 01/LP/PL/Kec.Sayurminggi/02.24/IV/2019 pada tanggal 24 april, selanjutnya oleh Panwaslu Kecamatan Sayurminggi meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 3 mei 2019 dengan Nomor : 13/PANWASLU/IV/2019 (**Bukti PK 3.3-17**), dan perbaikan berkas lagi pada tanggal 06, sehingga dalam hal penanganannya pelaporan tersebut Bawaslu kabupaten tapanuli selatan berdasarkan penerusan laporan tersebut dan melakukan register dengan Nomor : 01/LP/PL/Kab/02.24/V/2019, dan dalam pembahasan pertama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil dan laporan dinyatakan dihentikan. (**Bukti PK 3.3-18**)

2.2.4.12 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 12 mengenai Proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengawasan

terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan terhitung yang dilaksanakan pada tanggal 27 sd 30 April 2019, dalam proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada Keberatan dari saksi partai Pemohon. **(Bukti PK 3.3-19)**

2.2.4.13 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 13 mengenai Kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran dan berdasarkan rekapitulasi laporan penanganan pelanggaran tidak ada laporan terkait tahapan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan. **(Bukti PK 3.3-19)**

2.2.4.14 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 Bahwa telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenagkan caleg tertentu (Adanya diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan sudah diadakan ke Panwas dan aduan dikabulkan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa tanggal diketahui peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten

Tapanuli Selatan membuat kesimpulan pada Kajian awal pelaporan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil karena melewati batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan yakni 7 (Tujuh) hari sejak diketahui, dan rekomendasi dari kajian awal tersebut laporan tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan telah dilaporkan dan ditangani oleh pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan Muara Batangtoru. (**Bukti PK 3.3-4** dan **Bukti PK 3.3-5**);

2.2.4.15 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup a Bahwa secara bahwa secara terstruktur adanya kebohongan publik yang dilakukan dan sudah diadukan ke Panwas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan pelanggaran terstruktur dimaksud. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan pelanggaran terstruktur dimaksud.

2.2.4.16 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup b Bahwa secara bahwa secara massif telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (money politik), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

2.2.4.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran massif berupa pelanggaran politik uang. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan dugaan pelanggaran massif berupa dugaan politik uang.